



REVISI RENCANA STRATEGIS 2020-2024 SEKRETARIAT BADAN PENGATUR JALAN TOL



DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT



KATA PENGANTAR



Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 dan sebagai tindak lanjut atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan oleh seluruh entitas secara berjenjang dengan tingkatan entitas Kementerian, entitas unit organisasi, entitas unit kerja, entitas unit pelaksana teknis dan entitas satuan kerja maka disusunlah Revisi Renstra Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol.

Revisi Renstra Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Tahun 2020- 2024 khususnya untuk Sasaran Program Peningkatan Kinerja Pelayanan Jalan Nasional, disusun dengan maksud sebagai acuan bagi penyelenggaraan kegiatan Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol yang mengacu pada Revisi Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 dan Revisi Renstra Direktorat jenderal Bina Marga tahun 2020-2024 dan diharapkan dapat mewujudkan target dan sasaran Bina Marga sehingga berkontribusi pada pencapaian Sasaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Diharapkan dengan semoga Revisi Renstra Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Tahun 2020-2024 ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan bagi seluruh fungsi dan kelompok kerja lingkup Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam melaksanakan kegiatan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

DITETAPKAN

Jakarta, 2 April 2024

Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol



Apri Artoto, S.T., M.P.P.M
NIP. 19690425 199603 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR.....	4
1.1 Kondisi Umum.....	5
1.2 Gambaran Umum Wilayah.....	7
1.2.1 Kondisi Wilayah.....	7
1.2.2 Manajemen Infrastruktur Konektivitas	8
A. Sumber Daya Manusia	8
B. Penyediaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendukung	8
1.1.1 Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol.....	9
BAB II.....	10
TUJUAN DAN SASARAN UNIT ORGANISASI	10
2.1 Tujuan dan Sasaran Direktorat Jenderal Bina Marga 2020-2024	10
2.1.1 Tujuan dan Sasaran Ditjen Bina Marga.....	10
2.2 Tujuan dan Sasaran Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol 2020-2024	16
BAB III.....	18
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN.....	18
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi.....	18
3.1.1 Arah Kebijakan Umum Ditjen Bina Marga	18
3.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran Ditjen Bina Marga Tahun 2020-2024.....	19
3.2 Kerangka Regulasi Penyelenggaraan Jalan 2020-2024	21
3.2.1 Konteks Regulasi dalam Penyelenggaraan Jalan.....	21
3.2.2 Kebutuhan Penguatan Regulasi dalam Penyelenggaraan Jalan	21
3.3 Kerangka Kelembagaan Badan Pengatur Jalan Tol 2020-2024	26
BAB IV	29
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	29
4.1 Target Kinerja.....	29
4.1.1 Pelaksanaan Indikator Kinerja Sasaran Program Tahun Anggaran 2020-2023	30
4.1.2 Target Indikator Kinerja Sasaran Program Tahun 2024.....	30
4.2 Kerangka Pendanaan 2020-2024	31
BAB V PENUTUP	34
5.1 Simpulan	34
5.2 Arahan Pimpinan Unit Kerja.....	35
5.3 Mekanisme Evaluasi.....	35

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Komposisi Pegawai Sekretariat BPJT	8
Tabel 2	Laporan BMN Sekretariat BPJT.....	9
Tabel 3	Arah Kebijakan dan Strategi Implementasi Pencapaian Sasaran Ditjen Bina Marga Tahun 2020—2024	19
Tabel 4	Kerangka Regulasi 2020-2024.....	22
Tabel 5	Capaian Sasaran Program Tahun 2020-2023	30
Tabel 6	Capaian Sasaran Program Tahun 2024	30
Tabel 7	Matriks Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol 2020-2024	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Strategi Ditjen Bina Marga 2020-2024	13
Gambar 2 Struktur dan Indikator Kinerja Ditjen Bina Marga 2020—2024 (1)	14
Gambar 3 Struktur dan Indikator Kinerja Ditjen Bina Marga 2020—2024 (2).....	15
Gambar 4 Stuktur Organisasi Badan Pengatur Jalan Tol.....	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, bahwa Infrastruktur Jalan sebagai salah satu pilar utama untuk kesejahteraan umum dan sebagai prasarana dasar dalam pelayanan umum serta pemanfaatan sumber daya ekonomi sebagai bagian dari sistem transportasi nasional melalui pendekatan pengembangan wilayah. Hal tersebut bertujuan agar tercapai konektivitas antarpusat kegiatan, keseimbangan dan pemerataan pembangunan antardaerah, peningkatan perekonomian pusat dan daerah dalam kesatuan ekonomi nasional sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, infrastruktur jalan berperan membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan dan membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional tersebut perlu disusun suatu perencanaan yang tepat untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Berdasarkan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, setiap Kementerian/Lembaga (K/L) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra). Selanjutnya, di dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diamanatkan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkatan satuan kerja dan unit organisasi K/L dalam bentuk: a) renstra; b) perjanjian kinerja; c) pengukuran kinerja; d) pengelolaan data kinerja; e) pelaporan kinerja; dan f) telaah dan evaluasi kinerja. Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga yang bersifat jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun.

Dalam rangka melaksanakan amanat kedua peraturan tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyusun Renstra Kementerian PUPR Tahun 2020-2024 yang diterbitkan melalui Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2020. Selanjutnya, sebagai penjabaran infrastruktur konektivitas yang merupakan salah satu sasaran strategis renstra PUPR tersebut, Direktorat Jenderal Bina Marga telah menyusun Renstra untuk Tahun 2020-2024 melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 15.1/SE/Db/2020 dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (RPJMN) dan Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024.

Renstra Kementerian PUPR Tahun 2020-2024 telah berjalan selama 3 (tiga) tahun dan terdapat beberapa sasaran strategis dan sasaran program yang tidak tercapai akibat dinamika lingkungan strategis. Dengan demikian diperlukan revisi Renstra Kementerian PUPR untuk menyesuaikan target dan arah kebijakan Kementerian dalam menjawab dinamika lingkungan strategis seperti dampak Covid-19, perubahan struktur organisasi dan tata kelola, serta dalam rangka meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian PUPR.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 maka perlu juga dilakukan revisi terhadap Renstra Ditjen Bina Marga Tahun 2020-2024 untuk menyesuaikan perubahan yang terjadi pada Renstra Kementerian PUPR tersebut. Perubahan ini diikuti dengan perubahan renstra Unit Kerja, Unit Pelaksana Teknis dan Satuan Kerja yang berada di lingkungan Ditjen Bina Marga.

A. Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bina Marga

Secara organisasi, sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR, Ditjen Bina Marga adalah unit organisasi yang membidangi jalan nasional. Tugas Ditjen Bina Marga sebagaimana diamantkan pada Pasal 183 adalah **menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Ditjen Bina Marga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan konektivitas yang menjadi prioritas nasional; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan jalan;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Marga; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

B. Posisi dan Fungsi Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga 2020 – 2024

Renstra Ditjen Bina Marga untuk melaksanakan tugas dan fungsinya agar peran jalan sesuai dengan Pasal 5 UU 38 Tahun 2004 tentang Jalan dapat terwujud sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan nasional pada periode 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024.

Sebagai unit organisasi yang berada di bawah Kementerian PUPR, Ditjen Bina Marga menyusun renstra yang merupakan penjabaran dari Renstra Kementerian PUPR Tahun 2020-2024, terutama dalam menjalankan program infrastruktur konektivitas.

Renstra Ditjen Bina Marga Tahun 2020-2024 memiliki fungsi sebagai arah dan pedoman bagi:

1. Pelaksanaan penyelenggaraan jalan selama 5 tahun ke depan (2020-2024), khususnya yang menjadi kewenangan pusat, yakni infrastruktur konektivitas nasional;
2. Penyusunan renstra tahun 2020-2024 untuk unit eselon II di pusat dan balai besar/balai pelaksanaan jalan (BBPJN/BPJN) di lingkungan Ditjen Bina Marga;
3. Penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terdiri atas dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Perjanjian Kinerja (PK) dan peninjauan kembali, rencana aksi atas PK, serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di lingkungan Ditjen Bina Marga selama periode 2020 – 2024; dan
4. Pelaksanaan penilaian risiko dalam implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

dan penyusunan Laporan SPIP Direktorat Jenderal Bina Marga selama periode 2020 – 2024.

C. Posisi dan Fungsi Renstra Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol 2020 – 2024

Renstra Sekretariat Badan pengatur Jalan Tol Tahun 2020-2024 dapat diartikan sebagai turunan rencana strategis Ditjen Bina Marga untuk melaksanakan tugas dan fungsinya agar peran jalan sesuai dengan Pasal 5 UU 2 Tahun 2022 tentang Jalan dapat terwujud sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan nasional pada periode 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2020 – 2024.

Penyusunan Renstra Sekretariat Badan pengatur Jalan Tol merupakan penjabaran dari Renstra Kementerian PUPR Tahun 2020-2024, terutama dalam menjalankan program infrastruktur konektivitas dan

Sekretariat Badan pengatur Jalan Tol mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis operasional dan secara administratif kepada Badan Pengatur Jalan Tol yang bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang bertujuan melaksanakan sebagian wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol berdasarkan amanat Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang jalan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol dan Peraturan Menteri PUPR No. 6 Tahun 2023 tentang Badan Pengatur Jalan Tol.

Sekretariat Badan pengatur Jalan Tol menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi pelaksanaan pengadaan investasi, penyiapan perjanjian perusahaan jalan tol dan amandemen, dan persiapan rekomendasi pengambilalihan hak perusahaan jalan tol yang telah selesai masa konsesinya atau gagal dalam pelaksanaan konsesinya;
- b. Fasilitas dan koordinasi pelaksanaan pengawasan pendanaan tanah serta pengawasan dan perusahaan jalan tol;
- c. Penyiapan rekomendasi tarif awal dan penyesuaian, dan koordinasi pelaksanaan pengawasan pemenuhan layanan dan sistem pengumpulan tol;
- d. Fasilitas dan koordinasi pengawasan penataan aset dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perusahaan jalan tol;
- e. Pengelolaan sistem informasi layanan jalan tol;
- f. Fasilitas dan koordinasi pemantauan operasi; dan
- g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Sekretariat.

1.2 Gambaran Umum Wilayah

1.2.1 Kondisi Wilayah

Sekretariat Badan pengatur Jalan Tol merupakan unit kerja Eselon II yang didukung oleh 3 (tiga) unit Eselon III. Sekretariat Badan pengatur Jalan Tol terdiri atas:

- a. Bidang Pemantauan Pemeliharaan Aset
- b. Bidang Sistem Informasi Layanan Jalan Tol
- c. Bidang Investasi Jalan Tol

Badan Pengatur Jalan Tol mengalami perubahan struktur organisasi yang diikuti dengan berubahnya tugas dan fungsi dari BPJT tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 6 Tahun 2023 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, tugas BPJT adalah melakukan sebagian wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol yang meliputi Perusahaan jalan tol untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan kemakmuran rakyat.

1.2.2 Manajemen Infrastruktur Konektivitas

A. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data kepegawaian Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol menjalankan tugas dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol pada tahun 2024 ini didukung oleh 127 orang yang terdiri dari 51 orang PNS, 15 orang PPPK, 34 orang Non PNS dan 27 orang Konsultan Individu.

Tabel 1 Komposisi Pegawai Sekretariat BPJT

No.	Jenis	Data (orang)	Persen Terhadap Total Pegawai
1	Jumlah ASN	127	
	PNS	51	40.16%
	PPPK	15	11.81%
	PPNPN	34	26.77%
	KI	27	21.26%
2	Jumlah ASN menurut jenis kelamin	127	
	Pria	81	63.78%
	Wanita	46	36.22%
3	Jumlah ASN menurut tingkat pendidikan	127	
	Doktor (S-3)	1	0.79%
	Magister (S-2)	19	14.96%
	Sarjana (S-1)	72	56.69%
	Diploma (D-1-D-3)	11	8.66%
	SLTA ke bawah	24	18.90%
4	Jumlah ASN (PNS dan PPPK) menurut golongan	66	
	Golongan II	8	12.12%
	Golongan III	33	50.00%
	Golongan IV	10	15.15%
	Golongan VII	1	1.52%
	Golongan IX	14	21.21%
5	Jumlah ASN (PNS) menurut penempatan	53	
	Kepala dan Board	3	5.66%
	Eselon II	1	1.89%
	Eselon III	3	5.66%
	Eselon IV	1	1.89%
	JF Penata Kelola Jalan dan Jembatan	32	60.38%
	JF Perencana	2	3.77%
	JF Pranata Keuangan APBN	2	3.77%
	JF Pranata Komputer Ahli Pertama	2	3.77%
	JF Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	5	9.43%
	JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	2	3.77%

B. Penyediaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendukung

Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam rangka mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan dapat dilihat pada Tabel 2 Aset terbesar yang dimiliki oleh Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol adalah Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rumpun Jalan dan Transportasi.

Tabel 2 Laporan BMN Sekretariat BPJT

No.	Uraian Akun	Nilai (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	15,100,053,471
2	Jaringan	73,099,250
3	Aset tetap lainnya	1,774,874,295
4	Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi	978,609,417
5	Persediaan lainnya	2,728,000
6	Software Komputer	5,039,009,000
7	Aset Tak Berwujud Lainnya	3,702,994,350
8	Tanah Rumpun Jalan dan Transportasi	5,324,090,986,222
9	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rumpun Jalan dan Transportasi	371,891,747,279,018
TOTAL		377,242,509,633,023

1.1.1 Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol

Untuk periode 2020-2024, pendanaan infrastruktur konektivitas dan dukungan manajemen akan tetap bersumber dari APBN. Sesuai Renstra Ditjen Bina Marga 2020-2024, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga ditugaskan mengelola rencana anggaran infrastruktur konektivitas sebesar Rp1.672.176.000.000 dan dukungan manajemen sebesar Rp677.193.000.000.

Alokasi dana ini difokuskan terutama pada tingkat layanan Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol yaitu anggaran rasionalisasi tarif tol.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN UNIT ORGANISASI

2.1 Tujuan dan Sasaran Direktorat Jenderal Bina Marga 2020-2024

Pada bagian ini disampaikan tujuan dan sasaran dari Ditjen Bina Marga untuk periode Renstra 2020-2024 yang disusun dengan memperhatikan visi, misi, dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2020- 2024 (Perpres Nomor 18 Tahun 2020) serta visi, misi, tujuan, dan sasaran Kementerian PUPR dalam Renstra Kementerian PUPR 2020-2024.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran Ditjen Bina Marga

Tujuan dan sasaran Ditjen Bina Marga Tahun 2020—2024 secara terstruktur dirumuskan dalam peta strategi (BSC) dan dikelompokkan ke dalam empat perspektif sebagai berikut.

1. Stakeholder perspectives (SP) mewakili perspektif kepentingan rakyat Indonesia, yang memandatkan pelaksanaan pemerintahan (termasuk penyelenggaraan jalan) untuk periode 2020—2024 kepada presiden dan wakil presiden terpilih (beserta jajaran kabinetnya).
2. Customer perspectives (SP) mewakili perspektif kepentingan pengguna (customer) jalan yang dilindungi haknya untuk mendapatkan layanan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM).
3. Internal business perspectives (SP) mewakili perspektif internal Ditjen Bina Marga untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara jalan (pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan) dengan sebaik-baiknya serta secara efektif dan efisien sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Learning and growth perspectives (SP) mewakili perspektif Ditjen Bina Marga dalam menyediakan sumber daya (SDM, keuangan, kelembagaan, sarana prasarana serta informasi pendukung) yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang diberikan.

Oleh karena itu, tujuan Ditjen Bina Marga dalam menyelenggarakan jalan nasional pada periode 2020—2024 terdiri atas empat butir sebagai berikut.

TUJUAN

- T.1 Mewujudkan konektivitas jalan nasional yang andal dan prima dalam mendukung perwujudan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian serta berlandaskan gotong royong
- T.2 Meningkatkan standar pelayanan jalan nasional sesuai dengan kebutuhan dan standar
- T.3 Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan teknis dalam program penyelenggaraan jalan nasional
- T.4 Meningkatkan kualitas sumber daya dan kelembagaan di lingkungan Ditjen Bina Marga

Tiap-tiap tujuan Ditjen Bina Marga tersebut mewakili perspektif dalam BSC sebagai berikut.

1. Tujuan pertama (T.1) mewakili tujuan dari pemberi mandat (*stakeholders perspectives*) yang dalam periode RPJMN 2020—2024 menginginkan terwujudnya konektivitas jalan nasional (Agenda Pembangunan Nasional PN.5 “Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar” yang diturunkan dalam PP2 [infrastruktur ekonomi] dengan sasaran utama, yaitu meningkatnya konektivitas wilayah);
2. Tujuan kedua (T.2) mewakili tujuan dari *customer perspectives*, yakni pengguna jalan nasional yang dapat memperoleh kinerja pelayanan jalan nasional melalui pengurangan

waktu tempuh. Hal itu dicapai melalui peningkatan aksesibilitas, pemeringkatan kondisi jalan, dan pemeringkatan keselamatan jalan nasional.


3. Tujuan ketiga (T.3) mewakili tujuan pada level *internal business perspectives*, yang mencerminkan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Bina Marga (sesuai dengan UU Nomor 38 Tahun 2004 dan Permen PUPR 03/PRT/M/2019) melalui serangkaian kegiatan yang tercakup dalam program infrastruktur konektivitas, yang implementasinya dilaksanakan oleh setiap unit eselon II pusat dan UPT/balai di lingkungan Ditjen Bina Marga.
4. Tujuan keempat (T.4) mewakili tujuan pada level *Learning and Growth Perspectives* sebagai upaya dari Ditjen Bina Marga untuk memenuhi modal dasar organisasi agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Dalam konteks manajemen kinerja, modal dasar organisasi ini mencakup aspek SDM, pendanaan, sarana dan prasarana pendukung, sistem informasi, regulasi (NSPK), dan tata kelola/kelembagaan.

Sasaran Ditjen Bina Marga untuk periode 2020—2024 dalam menyelenggarakan jalan terdiri atas tiga jenis sasaran sebagai berikut.

1. Sasaran strategis (SS) merupakan sasaran Ditjen Bina Marga yang menjadi bagian dari sasaran pembangunan nasional di bidang jalan dan juga menjadi sasaran strategis di tingkat Kementerian PUPR (lihat **Gambar 2.3**, yakni SS.2 meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional). Dalam BSC, sasaran ini berada di level *stakeholders perspectives* yang mencerminkan pemenuhan terhadap keinginan pemberi mandat penyelenggaraan jalan kepada Ditjen Bina Marga, yakni masyarakat luas melalui UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah (presiden dan wakil presidenterpilih *c.q.* Menteri PUPR dan Dirjen Bina Marga);
2. Sasaran program (SP) “Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional” merupakan sasaran dari program infrastruktur konektivitas yang dilaksanakan oleh Ditjen Bina Marga yang merupakan hasil (*outcome*) dari serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Bina Marga. Dalam struktur BSC, sasaran ini berada di level *customer perspectives* Hal itu mencerminkan wujud layanan publik yang dihasilkan oleh Ditjen Bina Marga (melalui program infrastruktur konektivitas), yakni pelayanan jalan nasional melalui pengurangan waktu tempuh yang dicapai dengan peningkatan aksesibilitas, pemeringkatan kondisi jalan, dan pemeringkatan keselamatan jalan nasional.
3. Sasaran Kegiatan (SK) merupakan sasaran sebagai keluaran (*output*) dari tiap-tiap kegiatan yang tercakup dalam program infrastruktur konektivitas yang dilaksanakan oleh tiap unit kerja, baik pusat maupun balai di lingkungan Ditjen Bina Marga. Dalam struktur BSC, sasaran ini berada di level *internal business process perspectives* (IBPP) dan *learning and growth perspectives* (LGP) yang secara umum akan mencakup seluruh kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi dari Ditjen Bina Marga. Sesuai dengan Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR, tugas dan fungsi tersebut pada dasarnya terkelompok menjadi dua hal sebagai berikut.
 - a) Pelaksanaan fungsi Ditjen Bina Marga dalam infrastruktur konektivitas umum yang mencakup pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan nasional sesuai dengan Pasal 4 (a.) dalam UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan) atau dalam Pasal 184 butir a—h. Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2020 terkait dengan fungsi


perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan NSPK, pemberi bimbingan teknis dan supervisi, pelaksana evaluasi di bidang penyelenggaraan jalan, dan pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh menteri. Karena kegiatan ini terkait dengan proses teknis dalam penyelenggaraan jalan, umumnya sasaran kegiatan kelompok ini akan berada di level IBPP.

- b) Pelaksanaan fungsi Ditjen Bina Marga dalam melakukan administrasi sesuai dengan Pasal 184 butir g. Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2020 yang umumnya terkait dengan administrasi kepegawaian, keuangan dan BMN, organisasi/kelembagaan, hukum, dan hubungan masyarakat. Karena sifat kegiatan ini adalah dukungan manajemen dan teknis dalam rangka perkuatanpranata organisasi Ditjen Bina Marga, umumnya sasaran kegiatan kelompok ini akan berada pada level LGP.




Gambar 1 Peta Strategi Ditjen Bina Marga 2020-2024

Berdasarkan konsep dan struktur dari sasaran Ditjen Bina Marga yang sesuai dengan pendekatan *balanced scorecard* (BSC) tersebut, susunan sasaran strategis (SS) beserta indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dan sasaran program (SP) beserta indikator kinerja program (IKP) akan menjadi ukuran keberhasilan program penyelenggaraan jalan dalam Renstra Ditjen Bina Marga selama periode 2020—2024. Hal itu disampaikan pada **Gambar 2** berikut ini. Ada 2 sasaran (1 SS dan 1 SP) dengan 4 indikator kinerja (1 IKSS dan 3 IKP) (yang dalam peta strategi Ditjen Bina Marga (**Gambar 3**) berada di level *stakeholders perspective* dan *customer perspective*).



Gambar 2 Struktur dan Indikator Kinerja Ditjen Bina Marga 2020—2024 (1)

Di dalam arahan Renstra PUPR 2020—2024 terdapat program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang difokuskan pada peningkatan kualitas administrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien untuk mendukung kinerja penyelenggaraan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya terdiri atas pelaksanaan anggaran (indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA)), fasilitasi produk hukum dan advokasi hukum (berupa jumlah dokumen regulasi yang diterbitkan pada periode 2020—2024), pengelolaan barang milik negara (jumlah provinsi yang diberikan layanan BMN), dan pelayanan kepegawaian DJBM (jumlah orang yang diberikan layanan publik, baik PNS maupun non-PNS). Pelaksanaan tugas teknis lainnya adalah penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) bidang jalan dan jembatan.



Gambar 3 Struktur dan Indikator Kinerja Ditjen Bina Marga 2020—2024 (2)

Adapun SK dan IKK dalam peta strategi Ditjen Bina Marga, akan menjadi SK dan IKK di level unit eselon II dan balai terkait. Selanjutnya, pembahasan mengenai sasaran kegiatan (SK) serta indikator kinerja kegiatan (IKK) (berikut dengan targetnya) dari setiap unit kerja di lingkungan Ditjen Bina Marga untuk periode 2020—2024 disampaikan di dalam **Lampiran**. Penjelasan tentang pemilihan IKSS dan IKSP pada **Gambar 2** dan **Gambar 3** tersebut adalah sebagai berikut.

1. Harapan publik, terutama terhadap kinerja penyelenggaraan jalan (yang sebaiknya dijadikan sebagai SS yang diukur melalui IKSS/IKU) adalah terwujudnya konektivitas nasional, sebagaimana tertuang pula dalam dokumen Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020—2024 dan Renstra Kementerian PUPR 2020—2024. Dalam hal ini konektivitas jaringan jalan diukur dari terhubungnya simpul transportasi dan pusat kegiatan nasional (berdasarkan Sistranas, RTRWN), arahan RPJMN, serta kawasan dan lokus prioritas nasional oleh jaringan jalan nasional sesuai dengan definisi jalan nasional dalam Pasal 26 PP 34/2006 tentang Jalan dan Permen PUPR 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan. Waktu tempuh pada koridor lintas utama terpilih ditargetkan 1,9 jam per 100 km.
2. Sasaran program (SP) dan indikator kinerja program (IKP) merupakan hasil (*outcome*) utama dari program penyelenggaraan jalan untuk mendukung pencapaian SS dan IKSS/IKU pada butir (1) di atas. Oleh karena itu, SP dan IKP yang dipilih untuk program penyelenggaraan jalan adalah kinerja pokok yang menjadi prasyarat (*pre-requisite*) terwujudnya konektivitas jaringan jalan nasional sebagai berikut.
 - a) Tingkat aksesibilitas jalan nasional menunjukkan hasil kerja Ditjen Bina Marga dalam menyediakan aksesibilitas terhadap seluruh pusat kegiatan berskala nasional (PKN, PKW, dan PKSN), simpul transportasi nasional (pelabuhan, bandara, terminal), dan kawasan prioritas nasional (KSPN, KEK, KI prioritas, dan 3TP/DTPK) yang harus diakses oleh jaringan jalan nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ukuran yang digunakan adalah PKN, PKW, PKSN, simpul transportasi nasional (pelabuhan utama; pelabuhan pengumpul; bandara pengumpul primer, sekunder, dan tersier yang berada

di ibu kota provinsi, pelabuhan penyeberangan kelas I; pelabuhan angkutan sungai danau dan penyeberangan skala pengumpul; dan terminal tipe A), dan kawasan strategis nasional (KSPN, KEK, KI prioritas, 3TP/DTPK) yang telah diakses jalan nasional baik yang telah masuk dalam SK Status Nasional, maupun yang diproyeksikan akan menjadi jalan nasional sesuai dengan Keputusan Menteri Nomor 367/KPTS/M/2023 Tentang Pengembangan Jaringan Jalan Nasional, dengan melalui sumber pendanaan APBN karena berpotensi untuk menjadi jalan nasional. Pencapaian tingkat aksesibilitas jalan nasional didukung oleh kegiatan pembangunan baru pada jalan dan jembatan nasional (termasuk jalan tol), serta peningkatan fungsi dan status jalan;

- b) Peningkatan (*rating*) kondisi jalan nasional menunjukkan hasil kerja Ditjen Bina Marga dalam melaksanakan kegiatan preservasi jalan yang diukur melalui tingkat kondisi seluruh bagian jalan (perkerasan, bahu, drainase, bangunan pelengkap, dan perlengkapan jalan) sesuai dengan umur rencana yang diharapkan. Penyediaan kondisi jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) dalam PP 34/2006 tentang Jalan dinyatakan melalui nilai kerataan permukaan jalan (*IRI/International Roughness Index*). Selanjutnya, secara teknis, indikator IRI (berserta indikator lainnya, seperti *pavement condition index* (PCI), umur struktur jalan, dan kondisi drainase digunakan untuk mengklasifikasikan kondisi jalan dengan metode *Rating* Kondisi Jalan dengan skor 1 (sangat baik atau baru) dan skor 5 (rusak berat).
- c) Tingkat keselamatan jalan nasional mewakili hasil kerja dari Ditjen Bina Marga dalam mengupayakan pemenuhan pilar jalan berkeselamatan sesuai dengan Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) jalan, khususnya melalui penanganan titik-titik rawan kecelakaan (*blackspot*) di jalan nasional. Tingkat keselamatan jalan nasional diukur dengan suatu indeks/skor berskala 1 sampai dengan 5 dengan skor 1 (risiko kecelakaan pada level sangat rendah) dan skor 5 (risiko kecelakaan pada level sangat tinggi) yang menggabungkan antara dua indikator, yaitu tingkat kejadian kecelakaan (kecelakaan/populasi) dan tingkat keberadaan *blackspot* jalan nasional (*blackspot*/populasi).

Selanjutnya, penjelasan terperinci mengenai perhitungan tiga poin di atas, dijabarkan dalam buku Pedoman Perhitungan IKSS/IKSP Renstra Ditjen Bina Marga 2020—2024.

2.2 Tujuan dan Sasaran Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol 2020-2024

Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis operasional dan secara administratif kepada Badan Pengatur Jalan Tol yang bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang bertujuan melaksanakan sebagian wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan Jalan Tol berdasarkan amanat Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Jalan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2021 tentang Perubahan keempat atas Permen Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol dan Peraturan Menteri PUPR No. 6 Tahun 2023 tentang Badan Pengatur Jalan Tol.

Badan Pengatur Jalan Tol mengalami perubahan Nomenklatur Unit Kerja yang diikuti dengan berubahnya tugas dan fungsi dari BPJT tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2023 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, tugas BPJT adalah melakukan Sebagian wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan Jalan Tol yang meliputi Pengusahaan jalan tol untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan kemakmuran rakyat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BPJT menyelenggarakan fungsi:

- a. Melakukan pengadaan investasi melalui pelelangan secara transparan dan terbuka;
- b. Merekomendasikan kepada Menteri untuk tarif awal dan penyesuaian;
- c. Merekomendasikan kepada Menteri terkait pengambilalihan hak perusahaan yang telah selesai masa konsesinya dan pengoperasian;
- d. Merekomendasikan kepada Menteri terkait pengambilalihan hak sementara perusahaan yang gagal dalam pelaksanaan Konsesi, selanjutnya dilelangkan Kembali pengusaannya; dan
- e. Melakukan pengawasan terhadap Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) atas pelaksanaan kewajiban Perjanjian Perusahaan Jalan Tol (PPJT) dan melaporkannya secara periodik kepada Menteri.

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BPJT, dibentuknya Sekretariat BPJT yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala BPJT dan Secara administratif bertanggung jawab Kepada Menteri yang mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada BPJT dan menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi pelaksanaan pengadaan investasi, penyiapan perjanjian perusahaan Jalan Tol dan amandemen, dan persiapan rekomendasi pengambilalihan hak perusahaan Jalan Tol yang telah selesai masa konsesinya atau gagal dalam pelaksanaan konsesinya;
- b. Fasilitas dan koordinasi pelaksanaan pengawasan pendanaan tanah serta pengawasan dan perusahaan Jalan Tol;
- c. Penyiapan rekomendasi tarif awal dan penyesuaian, dan koordinasi pelaksanaan pengawasan pemenuhan layanan dan sistem pengumpulan Tol;
- d. Fasilitas dan koordinasi pengawasan penataan aset dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perusahaan Jalan Tol;
- e. Pengelolaan sistem informasi layanan Jalan Tol;
- f. Fasilitas dan koordinasi pemantauan operasi; dan
- g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Sekretariat

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi

3.1.1 Arah Kebijakan Umum Ditjen Bina Marga

Sesuai dengan ketentuan dalam Permen PPN/Bappenas Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L, yang dimaksud dengan arah kebijakan adalah penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kementerian/lembaga dan berisi satu atau beberapa program untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur. Sementara itu, strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Arah kebijakan umum Ditjen Bina Marga dalam upaya mendukung tercapainya Prioritas Nasional 5 (PN-5) RPJMN 2020-2024, yakni dengan peningkatan konektivitas jalan nasional yang didukung dengan penyediaan aksesibilitas jalan nasional, peningkatan kondisi jalan nasional, dan penerapan jalan berkeselamatan. Sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen Bina Marga sebagai penyelenggara jalan, Ditjen Bina Marga mendukung prioritas nasional yang terdapat dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020 dengan menindaklanjuti arahan dan penugasan dari Pemerintah Republik Indonesia.

Selain mengemban tugas utama untuk mendukung tercapainya Prioritas Nasional 5 (PN-5) RPJMN 2020-2024, Ditjen Bina Marga juga berperan dalam mendukung isu-isu strategis yang menjadi program unggulan pemerintah sesuai dengan arahan dan penugasan yang diberikan, seperti program ketahanan pangan melalui Food Estate dan Super-Hub, dukungan terhadap kawasan industri terpadu, dukungan terhadap percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah, dukungan pelaksanaan pengembangan jaringan jalan pada Ibu Kota Negara (IKN) guna mencapai tujuan yang diharapkan dalam rangka pemerataan pertumbuhan wilayah (Indonesia Timur dan Indonesia Barat), pengembangan jaringan jalan pada Pulau Papua yang mengalami pemekaran wilayah menjadi 6 provinsi, dukungan terhadap Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), serta dukungan terhadap kegiatan internasional strategis sehingga fungsi dan tujuan pelayanan konektivitas infrastruktur tercapai.

Selain itu, untuk meningkatkan kemantapan jalan daerah, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 03 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah dimana peningkatan kemantapan jalan daerah diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal dalam mendorong perekonomian nasional maupun daerah, menurunkan biaya logistik nasional, menghubungkan dan mengintegrasikan dengan sentra-sentra ekonomi, dan membantu pemerataan kondisi jalan yang mantap, sebagai upaya mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

3.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran Ditjen Bina Marga Tahun 2020-2024

Pada **Tabel 3** berikut ini disampaikan arah kebijakan dan strategi pencapaian sasaran Ditjen Bina Marga Tahun 2020-2024. Sesuai dengan ketentuan dalam Permen PPN/Bappenas Nomor 6 Tahun 2020 di atas, arah kebijakan Ditjen Bina Marga disusun untuk setiap sasaran kegiatan (SK) sesuai dengan setiap kegiatan yang dilakukan sehingga secara keseluruhan akan mengerucut pada pencapaian sasaran program (SP) Ditjen Bina Marga.

Tabel 3 Arah Kebijakan dan Strategi Implementasi Pencapaian Sasaran Ditjen Bina Marga Tahun 2020—2024

No	Sasaran Kegiatan	Arah Kebijakan Berdasarkan IKK	Strategi Implementasi
1.	Peningkatan Pelaksanaan Preservasi dan Tingkat Kapasitas Jalan	Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	<p>Pelaksana: Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional</p> <p>Strategi Implementasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional • Pelaksanaan pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan nasional dalam rangka mencapai kondisi jalan sesuai dengan target pemeringkatan kondisi dan target pemeringkatan keselamatan jalan • Pembangunan jalan dan jembatan untuk meningkatkan aksesibilitas jalan nasional (jalan strategis pada lintas utama pulau, kawasan prioritas, simpul transportasi, dan jalan bebas hambatan) • Pembangunan jalan bebas hambatan yang dibangun dengan dukungan pemerintah • Pembangunan <i>fly over</i> dan <i>underpass</i> pada jaringan jalan nasional di kawasan perkotaan termasuk perlintasan tidak sebidang antara jalan dan KA • Pelaksanaan dukungan jalan daerah
2.	Pencapaian Pengaturan, Pengusahaan dan Pengawasan Jalan Tol	Pelaksanaan Pengaturan, Pengusahaan, dan Pengawasan dalam Pembangunan Jalan Tol	<p>Pelaksana: Badan Pengatur Jalan Tol</p> <p>Strategi Implementasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dokumen penyiapan, pengaturan, pengusahaan, pengawasan, pemantauan, dan perjanjian kerja sama jalan tol • Pencapaian pembangunan jalan tol untuk mempersingkat waktu tempuh dan memperlancar distribusi barang dan penumpang
3.	Peningkatan Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Pelayanan Penanggulangan Darurat Akibat Bencana	<p>Pelaksana: Sekretariat Ditjen Bina Marga</p> <p>Strategi Implementasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyaluran bantuan tanggap darurat akibat bencana
		Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	<p>Pelaksana: Dit. Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan</p> <p>Strategi Implementasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan implementasi perencanaan penyelenggaraan jalan

No	Sasaran Kegiatan	Arah Kebijakan Berdasarkan IKK	Strategi Implementasi
		Penyelenggaraan Jalan	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan implementasi penyelenggaraan SAKIP
		Pembinaan Pencapaian Pembangunan Jalan	<p>Pelaksana: Dit. Pembangunan Jalan</p> <p>Strategi Implementasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pembangunan jalan termasuk kawasan metropolitan dan kota besar • Pembinaan perencanaan teknis dan perencanaan pembangunan jalan <p>Pemeriksaan teknis jalan arteri dan kolektor primer 1 berdasarkan kepada aspek geometrik, perkerasan dan drainase, geoteknik dan lereng, serta lingkungan dan keterpaduan jaringan jalan</p>

Sumber : Renstra DJBM

3.2 Kerangka Regulasi Penyelenggaraan Jalan 2020-2024

3.2.1 Konteks Regulasi dalam Penyelenggaraan Jalan

Tugas penyusunan regulasi bidang penyelenggaraan jalan kepada pemerintah (*c.q.* Ditjen Bina Marga) secara spesifik tertuang dalam Pasal 18 (1) UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU 38 Tahun 2004 tentang Jalan, yang diperkuat juga dengan Pasal 184 Permen PUPR Nomor 13/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR.

Kebutuhan penyusunan dan perubahan regulasi di bidang jalan dapat didasarkan pada dua sifat dasar, yakni (1) *mandatory*, berupa pemenuhan terhadap mandat dari UU/PP tentang Jalan dalam rangka pengaturan lebih detail/lanjut di tingkat peraturan yang lebih rendah dan (2) *complementary*, berupa pengaturan teknis pelaksanaan suatu aktivitas dalam penyelenggaraan jalan yang membutuhkan kejelasan pengaturan sebagai dampak perkembangan kondisi lapangan dan lingkungan strategis yang berpengaruh.

Berdasarkan fungsinya, regulasi memiliki tiga fungsi utama, yakni (1) fungsi perubahan untuk mendukung perubahan konsep/sistem penyelenggaraan jalan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, (2) fungsi stabilisasi untuk memberikan kepastian tentang ketentuan teknis dan prosedural/administratif untuk melaksanakan setiap pokok kegiatan penyelenggaraan jalan yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dan (3) fungsi fasilitasi untuk memfasilitasi kebutuhan atau pun peran *stakeholders*, baik dalam proses maupun hasil penyelenggaraan jalan.

3.2.2 Kebutuhan Penguatan Regulasi dalam Penyelenggaraan Jalan

UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU 38 Tahun 2004 tentang Jalan telah memuat sejumlah aspek pokok pengaturan yang perlu diperhatikan dalam perumusan regulasi teknis (NSPK) di bidang jalan yang berfungsi dalam hal perubahan, stabilisasi, serta fasilitasi. **Tabel 4** menyampaikan hasil identifikasi terhadap keberadaan regulasi *existing* dalam pelaksanaan mandat pengaturan dalam UU jalan, dan kebutuhan penguatannya disesuaikan dengan perkembangan di lapangan serta tantangan yang dihadapi.

Tabel 4 Kerangka Regulasi 2020-2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian	Progres
1	Penguatan Kelembagaan Penyelenggaraan Jalan Nasional				
1.1	Penyusunan SK Dirjen Bina Marga tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Ditjen Bina Marga	Pelaksanaannya didasarkan pada amanat Permen PAN RB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2024	Dalam proses penyusunan oleh Setjen Ditjen Bina Marga, Bagian Kepegawaian dan Umum
2	Penguatan Otonomi Daerah Dalam Penyelenggaraan Jalan				
2.1	Peninjauan Kembali Permen PU 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan	Amanat PP 34 Tahun 2006 tentang Jalan, terutama dalam Pasal 61 dan Pasal 62 perlu ditajamkan dan ditambahkan pengaturan tentang: 1. kerangka waktu dalam penetapan fungsi dan status agar tidak terjadi jeda waktu terlalu panjang antara SK menteri dengan SK gubernur dan SK bupati/walikota; 2. konsekuensi logis terhadap administrasi dan hukum dari penetapan fungsi dan status jalan daerah; dan 3. pertimbangan teknis dan administratif tentang pengusulan perubahan fungsi dan status jalan agar tidak terlalu politis.	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2024	- Dalam proses kajian perubahan yang akan diakomodir dalam pedoman penetapan fungsi jalan dan status jalan; - menunggu penetapan RPP perubahan PP 34 Tahun 2006 tentang Jalan untuk ditindaklanjuti dengan penyusunan permen pedoman penetapan fungsi dan status jalan - masuk dalam swakelola kegiatan KSJJJ TA 2023
2.2	Revisi SK No. 77/KPTS/Db/1990 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan dan Penyusunan Program Jalan Kabupaten	SK Nomor 77/KPTS/DB/1990 masih menggunakan sejumlah asumsi perhitungan yang belum disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebijakan terkait dengan penyelenggaraan jalan (idealnya disediakan pula petunjuk teknis untuk jalan provinsi dan jalan kota).	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2024	Diakomodir melalui SE Menteri PUPR nomor 1/2023 tentang Panduan penggunaan aplikasi PKRMS (Provincial Kabupaten Road Management System) dalam kegiatan preservasi jalan kabupaten
2.3	Penyusunan konsep Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penugasan Penanganan Ruas Jalan daerah dengan Pendanaan APBN	Amanat PP Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan , terutama dalam Pasal 85 perlu dipertajam tentang: - penganggaran dalam rangka pelaksanaan program penanganan jaringan jalan merupakan kegiatan pengalokasian dana yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran program; - dalam hal pemerintah daerah belum mampu membiayai pembangunan jalan yang menjadi tanggung jawabnya secara keseluruhan, pemerintah dapat membantu sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian bantuan pembiayaan kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Permen.	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2024	Ditetapkan melalui Kepmen PUPR nomor 192/KPTS/M/2023 tentang Penetapan Ruas Jalan Jembatan Non-Nasional dan Jembatan Gantung Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pada Tahun Anggaran 2020,2021,dan 2022
3	Penguatan Penyelenggaraan Jalan Bebas Hambatan (Jalan Tol)				
3.1	Revisi Permen PUPR 01/PRT/M/2017 tentang Tata	Diperlukan koreksi aritmatik terhadap penilaian unsur kinerja perusahaan untuk memberikan pedoman yang tepat kepada	Badan Pengatur Jalan Tol, Direktorat Jalan	2021	

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian	Progres
	Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Untuk Pengusahaan Jalan Tol	panitia lelang dalam melakukan evaluasi dan diperlukan penyesuaian ketentuan perubahan pemegang saham dalam kondisi tertentu untuk memberikan peluang alternatif pembiayaan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dalam menyelesaikan proyek-proyek jalan tol melalui keikutsertaan lembaga keuangan dalam BUJT.	Bebas Hambatan, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan		
3.2	Revisi Permen PUPR 16/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol	Belum ada aturan tentang konsekuensi serta kewajiban para pihak mengenai upaya pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) jalan tol (jika harus penilaian terbukti SPM di suatu ruas jalan tol tidak terpenuhi).	Badan Pengatur Jalan Tol, Direktorat Jalan Bebas Hambatan	2024	Penyusunan revisi Permen PUPR 6/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol menunggu penetapan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kelima atas PP 15/2005 tentang Jalan Tol yang ditargetkan selesai pada tahun 2022
3.3	Penetapan Permen PUPR tentang Tata Cara Penetapan Pengusahaan Jalan Tol atas Prakarsa Badan Usaha	Belum ada aturan tata cara penetapan pengusahaan jalan tol atas rencana badan usaha di dalam Permen PUPR.	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Badan Pengatur Jalan Tol, Direktorat Jalan Bebas Hambatan	2021	Telah ditetapkan melalui (Permen PUPR Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Pengusahaan Jalan Tol atas Prakarsa Badan Usaha sudah ditetapkan tanggal 20 Mei 2021)
3.4	Revisi Permen PUPR 10/PRT/M/2018 tentang Tempat Istirahat dan Pelayanan pada Jalan Tol	Perlu ada penyesuaian peraturan tentang tempat peristirahatan dan pelayanan di jalan tol terkait dengan pengembangan tempat istirahat.	Badan Pengatur Jalan Tol, Direktorat Jalan Bebas Hambatan	2021	Dicabut dengan Permen PUPR No. 28 Tahun 2021 tentang Tempat Istirahat dan Pelayanan Pada Jalan Tol ditetapkan tanggal 26 Agustus 2021)
3.5	Revisi Permen PUPR no 16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol	Perlu ada penyesuaian atas transaksi tol nontunai di jalan tol terkait dengan MLFF.	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Badan Pengatur Jalan Tol, Direktorat Jalan Bebas Hambatan	2020	Dicabut dengan Permen PUPR No. 18 Tahun 2020 tentang Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh di Jalan Tol, ditetapkan 7 Juli 2020
4	Standardisasi Teknis dan Pedoman Penyelenggaraan Jalan				

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian	Progres
4.1	Peninjauan Kembali Permen PU Nomor 02/PRT/M/2012 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan	Merupakan implementasi amanat Pasal 72 dan Pasal 74 PP 34/2006 tentang Jalan. Pedoman ini berkaitan dengan bagaimana teknik dan prosedur pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan jalan serta kedudukannya di dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan dokumen perencanaan lainnya. Namun, terkait dengan hal itu: - diperlukan <i>review</i> terkait dengan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan konsultasi publik untuk menghindari usulan yang sifatnya politis; - diperlukan <i>review</i> terkait dengan acuan dalam penyusunan usulan rencana mengingat kondisi kebijakan saat ini yang cukup dinamis; dan - diperlukan penjelasan terkait dengan hubungan dan sinergitas antara rencana umum dan renstra (K/L dan unit organisasi).	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2024	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam proses kajian perubahan yang akan diakomodir dalam pedoman penetapan fungsi jalan dan status jalan; - menunggu penetapan RPP perubahan PP 34 Tahun 2006 tentang Jalan untuk ditindaklanjuti dengan penyusunan permen pedoman penetapan fungsi dan status jalan - masuk dalam swakelola kegiatan KSJJJ TA 2023
4.2	Penyiapan Rakepmen PUPR tentang Penetapan Rencana umum Jangka Panjang dan Rencana Umum Jangka Menengah Jaringan Jalan	-Merupakan implementasi amanat Pasal 72 dan Pasal 74 PP 34/2006 tentang Jalan. -Rakepmen ini berisi daftar rencana penanganan ruas jalan pada periode jangka panjang (indikasi 5 tahunan) dan jangka menengah (indikasi tahunan).	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2024	Telah terbit Kepmen PUPR No. 367/KPTS/M/2023 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional Tahun 2020 - 2040 dengan indikasi periode yang dibagi perlima tahun (jangka menengah)
4.3	Penetapan Permen PUPR tentang Penetapan Rencana Umum Jalan Tol	Merupakan implementasi amanat Pasal 12 PP 15/2005 tentang Jalan Tol. Rakepmen ini berisi daftar rencana penanganan ruas jalan tol pada periode waktu sesuai dengan yang akan ditetapkan dalam rakepmen.	- Direktorat Jalan Bebas Hambatan - Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2024	Telah terbit Kepmen PUPR No. 367/KPTS/M/2023 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional Tahun 2020 - 2040 dengan indikasi periode yang dibagi perlima tahun (jangka menengah)
4.4	Penyusunan Permen PU Standar Pelayanan Minimal Jalan Nasional	Belum ada SPM untuk bidang jalan sesuai dengan ketentuan dalam PP 34/2006 tentang Jalan, terutama dalam Pasal 113.	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2024	
4.5	Penyiapan Rakepmen PUPR tentang Penetapan Kelas Jalan Nasional	Ini merupakan amanat UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta PP 79/2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	- Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan - Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan - Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I - Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan	2024	Rakepmen penetapan kelas jalan nasional akan disusun setelah Permen PUPR tentang Pedoman Penetapan kelas jalan terbit. Dimana saat ini masih menunggu penerbitan revisi PP Jalan sebagai acuan.

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian	Progres
			Wilayah II		
4.6	Revisi Permen PU No. 11/PRT/M/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan	Ini merupakan implementasi amanat Pasal 102 PP 34/2006 tentang Jalan.	Direktorat Bina Teknik	2024	Sudah selesai dan diubah Permen 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Laik Fungsi Jalan
4.7	Revisi Permen PU 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan	Ini merupakan implementasi amanat Pasal 101, Pasal 104, dan Pasal 106 dalam PP 34/2006 tentang Jalan.	- Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan - Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I - Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II	2024	Sedang Menunggu penetapan RPP yang menggantikan PP 34 Tahun 2006 tentang Jalan
4.8	Revisi Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997	Manual ini perlu dilakukan pembaruan karena telah cukup lama diterbitkan (1997).	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	2023	Manual Kapasitas Jalan Indonesia telah diubah menjadi Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia dan Legal pada tanggal 13 Juni 2023
5	Kebijakan Pendukung Pelaksanaan Penyelenggaraan Jalan				
5.1	Penyusunan PP tentang Dana Preservasi Jalan (<i>Road fund</i>)	Merupakan implementasi amanat Pasal 32 UU 22/2009 tentang LLAJ dan Pasal 123 PP 79/2013 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perpres ini mengatur tentang mekanisme pengelolaan serta organisasi dan tata kerja unit pengelola dana preservasi jalan. Dalam penyusunan PP ini diperlukan Kerja sama dan koordinasi bersama Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan.	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan	2024	
5.2	Penyusunan Perpres tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan	Merupakan implementasi amanat Pasal 3 pada PP 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan.	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	2022	
5.3	Penyusunan Regulasi tentang penerapan <i>Green Road</i>	Merupakan implementasi amanat Pasal 93 pada PP 15 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 7 pada Permen PU 05 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Implementasi Konstruksi Berkelanjutan pada Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	2021	Sudah selesai

3.3 Kerangka Kelembagaan Badan Pengatur Jalan Tol 2020-2024

Pada tahun 2023, Permen PUPR No 43/PRT/M/2015 tentang BPJT dicabut dan diganti dengan Permen PUPR No 6 Tahun 2023. Terdapat perubahan yang signifikan di dalam peraturan tersebut baik dari struktur organisasi maupun dalam lingkup pekerjaannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2023 tentang BPJT mempunyai tugas melakukan sebagian wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan Jalan Tol yang meliputi, Pengusahaan Jalan Tol untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan kemakmuran rakyat. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPJT, dibentuk Sekretariat BPJT yang berada di lingkungan Menteri, secara teknis bertanggung jawab kepada Kepala BPJT dan secara administratif kepada Menteri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BPJT menyelenggarakan fungsi:

- a. Melakukan pengadaan investasi melalui pelelangan secara transparan dan terbuka;
- b. Merekomendasikan kepada Menteri untuk tarif awal dan penyesuaian;
- c. Merekomendasikan kepada Menteri terkait pengambilalihan hak pengusahaan yang telah selesai masa konsesinya dan pengoperasian;
- d. Merekomendasikan kepada Menteri terkait pengambilalihan hak sementara pengusahaan yang gagal dalam pelaksanaan Konsesi, selanjutnya dilelangkan Kembali pengusahaannya; dan
- e. Melakukan pengawasan terhadap Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) atas pelaksanaan kewajiban Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) dan melaporkannya secara periodik kepada Menteri.

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BPJT, dibentuknya Sekretariat BPJT yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala BPJT dan Secara administratif bertanggung jawab Kepada Menteri yang mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada BPJT dan menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi pelaksanaan pengadaan investasi, penyiapan perjanjian pengusahaan Jalan Tol dan amandemen, dan persiapan rekomendasi pengambilalihan hak pengusahaan Jalan Tol yang telah selesai masa konsesinya atau gagal dalam pelaksanaan konsesinya;
- b. Fasilitas dan koordinasi pelaksanaan pengawasan pendanaan tanah serta pengawasan dan pengusahaan Jalan Tol;
- c. Penyiapan rekomendasi tarif awal dan penyesuaian, dan koordinasi pelaksanaan pengawasan pemenuhan layanan dan sistem pengumpulan Tol;
- d. Fasilitas dan koordinasi pengawasan penataan aset dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pengusahaan Jalan Tol;
- e. Pengelolaan sistem informasi layanan Jalan Tol;
- f. Fasilitas dan koordinasi pemantauan operas; dan
- g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Sekretariat.

1. Bidang Investasi Jalan Tol

Bidang Investasi Jalan Tol mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dukungan pelaksanaan operasional di bidang pengadaan investasi, pengawasan pendanaan tanah yang berasal dari BUJT, pengusulan rencana usaha dan perubahannya, penyiapan perjanjian pengusahaan Jalan Tol dan amandemen, pengawasan pengusahaan Jalan Tol, serta rekomendasi penyiapan pengambilalihan Konsesi.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Investasi Jalan Tol menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan dukungan pelaksanaan operasional di bidang pengadaan investasi;
- b. Penyusunan dukungan pengawasan pendanaan tanah yang berasal dari BUJT;
- c. Penyiapan dukungan pengusulan rencana usaha dan perubahannya;
- d. Penyiapan dukungan penyiapan perjanjian perusahaan Jalan Tol dan amandemen;
- e. Penyiapan dukungan pengawasan perusahaan Jalan Tol; dan
- f. Penyusunan analisis rekomendasi penyiapan pengambilalihan Konsesi.

2. Bidang Pemantauan Pemeliharaan Aset

Bidang Pemantauan Pemeliharaan Aset mempunyai tugas memberikan dukungan penyusunan rekomendasi tarif awal dan penyesuaian, pengawasan pemenuhan layanan, pengawasan sistem pengumpulan Tol, pengawasan penataan aset, dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perusahaan Jalan Tol.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Pemantauan Pemeliharaan Aset menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan bahan rekomendasi tarif awal dan penyesuaian;
- b. Penyiapan dukungan pengawasan pemenuhan layanan;
- c. Penyiapan dukungan pengawasan sistem pengumpulan Tol; dan
- d. Penyiapan dukungan pengawasan penataan aset, dan pengelolaan PNBP perusahaan Jalan Tol.

3. Bidang Sistem Informasi Layanan Jalan Tol

Bidang Sistem Informasi Layanan Jalan Tol, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan sistem informasi layanan Jalan Tol dan pemantauan operasi.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Sistem Informasi Layanan Jalan Tol menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan Jalan Tol, serta pengembangan sistem informasi layanan Jalan Tol; dan
- b. Fasilitasi dan koordinasi pemantauan operasi.

4. Sub Bagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, dan menyiapkan rencana kerja dan anggaran belanja tahunan BPJT.



Gambar 4 Struktur Organisasi Badan Pengatur Jalan Tol
(Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 6 tahun 2023)

RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT BADAN PENGATUR JALAN TOL
TAHUN 2020-2024

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga telah menetapkan untuk pencapaian Sasaran Program (SP), "Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional", didukung melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja Program (IKSP), yaitu

- 1) Tingkat aksesibilitas jalan nasional (83,95%);
- 2) Rating kondisi jalan nasional (2,50); dan
- 3) Rating keselamatan jalan nasional (2,82).

Ketiga IKSP tersebut diwujudkan melalui 3 (tiga) kegiatan dengan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yang pelaksanaannya dilakukan oleh seluruh direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga. Tiga kegiatan sebagai perwujudan IKP tersebut, yaitu:

- 1) Pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional.
Pelaksanaan kegiatan dengan output fisik maupun non-fisik ini dilakukan oleh seluruh Balai Pelaksana Jalan. Adapun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada kegiatan 1 adalah pencapaian kinerja untuk tingkat aksesibilitas, rating kondisi, dan rating keselamatan jalan.
- 2) Pengaturan, pengusahaan, dan pengawasan jalan tol.
Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), dengan IKK pada kegiatan 2 adalah tingkat pencapaian pembangunan jalan bebas hambatan dengan parameter panjang jalan tol yang beroperasi.
- 3) Pengaturan dan pembinaan penyelenggaraan jalan dan jembatan.
Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh direktorat untuk mencapai beberapa IKK pada kegiatan 3, antara lain:
 - a. Tingkat layanan penanggulangan darurat akibat bencana (Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga);
 - b. Tingkat kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan (Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan);
 - c. Tingkat pencapaian pembangunan jalan (Direktorat Pembangunan Jalan);
 - d. Tingkat pencapaian kualitas kondisi jalan dan jembatan wilayah 1 (Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I);
 - e. Tingkat pencapaian pembangunan jembatan (Direktorat Pembangunan Jembatan);
 - f. Tingkat pencapaian pembangunan jalan bebas hambatan (Direktorat Jalan Bebas Hambatan);
 - g. Tingkat pencapaian kualitas kondisi jalan dan jembatan wilayah 2 (Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I);
 - h. Tingkat kualitas layanan keteknikan bidang jalan dan jembatan (Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan);
 - i. Tingkat pelayanan keteknikan bidang jalan dan jembatan (Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan); dan
 - j. Tingkat kepatuhan internal dalam penyelenggaraan jalan (Direktorat Kepatuhan Internal).

Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol mendukung pencapaian RENSTRA Direktorat Jenderal Bina Marga melalui pelaksanaan Kegiatan 2; Pengaturan, Pengusahaan, dan Pengawasan Jalan Tol; dengan IKK "tingkat pencapaian pembangunan jalan bebas hambatan". Parameter yang digunakan

yaitu “Panjang Jalan Tol yang Beroperasi”.

4.1.1 Pelaksanaan Indikator Kinerja Sasaran Program Tahun Anggaran 2020-2023

Dalam upaya meningkatkan sasaran program, Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol memenuhi target yang telah direncanakan pada RENSTRA 2020-2024 sampai dengan tahun anggaran 2023 yang dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 5 Capaian Sasaran Program Tahun 2020-2023

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Tahun Anggaran			
				2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	IKSP : Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional	%	Target Awal	100	100	100	100
	IKK : Tingkat Pencapaian Pembangunan Jalan Bebas Hambatan		Target Revisi	100	100	100	100
	<i>Parameter : Panjang Jalan Tol Yang Beroperasi</i>						
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	IKSP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	%	Target Awal	100	100	100	100
	IKK : Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan <i>Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</i>		Target Revisi	100	100	100	100

4.1.2 Target Indikator Kinerja Sasaran Program Tahun 2024

Tidak ada perubahan target indikator sasaran program pada tahun 2024, sehingga target awal dan akhir serupa. Tabel berikut menjabarkan detail target indikator sasaran program di periode terakhir RENSTRA Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol.

Tabel 6 Capaian Sasaran Program Tahun 2024

RENCANA SEKRETARIAT TAHUN 2024	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	TA 2024
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	IKSP : Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional	%	Target Awal	100
		IKK : Tingkat Pencapaian Pembangunan Jalan Bebas Hambatan		Target Revisi	100
		<i>Parameter : Panjang Jalan Tol Yang Beroperasi</i>			
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	IKSP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	%	Target Awal	100
		IKK : Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan <i>Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</i>		Target Revisi	100

4.2 Kerangka Pendanaan 2020-2024

Dalam melaksanakan kegiatan pengaturan, pengusahaan dan pengawasan jalan tol, Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol diperlukan pendanaan dari tahun 2020-2024 seperti pada tabel berikut :

Tabel 7 Matriks Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol 2020-2024

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
PROGRAM : INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS														
SASARAN STRATEGIS (SS) : Meningkatkan Konektivitas Jaringan Jalan Nasional														
1	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS) : Waktu Tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jam per 100 km)	Jam/100Km	2.21	2.19	2.09	2.08	2.06	2.06		53,122,807	57,588,640	87,006,190	72,800,846	273,761,907
SASARAN PROGRAM (SP) : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Jalan Nasional														
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) :														
1	Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional	%	81.8	82.8	84.6	85.8	83.85	83.85						
KEGIATAN 2: Pengaturan, Pengusahaan dan Pengawasan Jalan Tol														
SASARAN KEGIATAN (SK 2): Pencapaian pengaturan, pengusahaan dan pengawasan jalan tol														
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK2): Tingkat pencapaian pembangunan jalan bebas hambatan	%	100	100	100	100	100	100	789,073	849,708	10,387	61,864	61,702	1,672,176
KOORDINATOR: Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														
PELAKSANA: Badan Pengatur Jalan Tol														
	PARAMETER INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2													
	1. Panjang Jalan Tol yang beroperasi	km	338.41	346.15	262.8	646.82	262	1,107.00						
	OUTPUT KEGIATAN 2:													
	Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol													
1	1	Jumlah Dokumen Kajian dan evaluasi Penyiapan Pengusahaan Jalan Tol	Dok	1	1	1	1	1	5					
	2	Jumlah Dokumen Pengaturan, Penyiapan, Pelayanan dan Pengendalian Pengusahaan Jalan Tol	Dok	1	1	1	1	1	5	*780,000	*840,000			
	3	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pemantauan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol	Dok	1	1	1	1	1	5					
	4	Jumlah Laporan Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, Hukum dan Humas	Laporan	12	12	12	12	12	60					

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN														
SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya														
1	INDIKATOR KINERJA SASARAN: Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR	%	72.39	75.61	77.97	79.72	81.44	81.44						
SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya														
1	INDIKATOR KINERJA PROGRAM : Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	%	55.92	63.35	71.54	79.26	84.12	84.12						
KEGIATAN 1: Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga														
SASARAN KEGIATAN: Peningkatan efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan jalan														
PELAKSANA: Badan Pengatur Jalan Tol														
OUTPUT KEGIATAN :									58.879	63	67.41	16,344	17,806	338.597
1 Layanan Sarana dan Prasarana Internal														
	1	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	1	1	1						
2 Layanan Dukungan Manajemen Satker														
	1	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1	1	1	1						
3 Layanan Perkantoran														
	1	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1						

* Note: Anggaran rasionalisasi tarif tol

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan

Dokumen Revisi RENSTRA Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Tahun 2020-2024 ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai mandat dari peraturan perundang-undangan, dokumen perencanaan, khususnya Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor 10.1/SE/Db/2024 tentang Perubahan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Marga Tahun 2020-2024, dan juga penugasan kepada Ditjen Bina Marga sesuai dengan amanat UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Berbagai tantangan akan dihadapi dalam penyelenggaraan jalan, mulai dari kesenjangan ekonomi dan kependudukan, reformasi birokrasi, keterbatasan pembiayaan, transformasi teknologi, hingga kelangkaan sumber daya.

Di satu sisi, diharapkan jaringan jalan dapat menyediakan konektivitas dalam rangka pemerataan pembangunan ke semua wilayah NKRI. Di sisi lain, jaringan jalan harus mampu mendukung daya saing ekonomi nasional di era persaingan global yang semakin ketat di masa mendatang. Sementara itu, kapasitas sumber daya yang dimiliki (SDM, dana, sarana, prasarana, dan teknologi) dirasakan sangat terbatas untuk dapat menjalankan berbagai peranstrategis jalan tersebut.

Target capaian kinerja dan rencana investasi yang dimuat di dalam dokumen ini bersifat indikatif sehingga potensi terjadinya deviasi dalam implementasinya masih cukup terbuka. Namun, perlu dicatat bahwa pencapaian target pembangunan dan peningkatan kinerja jalan nasional akan sangat bermanfaat bagi pembangunan nasional di segala bidang karena ketersediaan jaringan dan kualitas layanan jalan nasional yang andal dan prima akan menjadi tulang punggung pembangunan negara kepulauan Indonesia selama masa pelaksanaannya.

Untuk itu, diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, sinkronisasi regulasi, dan berbagai upaya lainnya untuk dapat memastikan bahwa program penyelenggaraan jalan dapat terlaksana dengan baik dan dapat semaksimal mungkin melibatkan peran serta publik. Kebutuhan pendanaan penyelenggaraan jalan yang sedemikian besar tidak akan terpenuhi oleh APBN secara keseluruhan sehingga berbagai potensi alternatif pendanaan perlu diupayakan.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024, yang mengakibatkan perubahan pada dokumen Revisi RENSTRA Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol, diharapkan dapat mengurangi gap target dan perubahan arah kebijakan Kementerian sebagai upaya menjawab dinamika lingkungan strategis seperti dampak pandemi Covid-19 serta dalam rangka meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian PUPR.

5.2 Arahan Pimpinan Unit Kerja

Revisi RENSTRA Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Tahun 2020—2024 ini merupakan acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol untuk Tahun Anggaran 2024. Dengan terbitnya Revisi RENSTRA Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol diharapkan setiap unit kerja dapat menyusun Dokumen Perencanaan masing-masing dengan mengacu pada dokumen ini.

Untuk mengimplementasikan Revisi Renstra Ditjen Bina Marga Tahun 2020-2024 ini dalam program dan kegiatan tahunan, setiap unit kerja diharapkan menyusun rencana kerja (RENJA) dan rencana kerja dan anggaran (RKA) dengan mengacu pada prioritas program dan kebijakan pada dokumen ini.

Selanjutnya, kinerja setiap pimpinan Satker di lingkungan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol pada tahun 2024 akan dinilai berdasarkan pencapaian *output* kegiatan serta pencapaian kinerja sebagaimana dituangkan dalam dokumen revisi renstra ini. Setiap pimpinan unit kerja diwajibkan untuk mengusulkan dokumen penetapan kinerja (PK) pada awal tahun anggaran sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja dengan memperhatikan susunan target dan capaian dalam dokumen renstra ini.

5.3 Mekanisme Evaluasi

Evaluasi kinerja satuan kerja/unit organisasi dilakukan setiap bulannya melalui penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi. Laporan monitoring dan evaluasi tersebut memberikan gambaran secara detail mengenai target dan realisasi maupun kinerja yang dihasilkan oleh satuan kerja mulai dari identifikasi kondisi eksisting/permasalahan yang dihadapi dan rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam perbaikan kinerja. Laporan monitoring evaluasi dan kinerja menggunakan data dari SiPP (Sistem Informasi Pengelolaan Proyek) dengan membandingkan antara progress kinerja periode bulan berjalan dengan periode bulan sebelumnya. Selanjutnya akan dilakukan tindak lanjut pada periode bulan berikutnya pada Laporan Monitoring dan Evaluasi selanjutnya.

Dari laporan bulanan berupa Laporan Monitoring dan Evaluasi tersebut disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang bersifat tahunan sebagai resume ataupun agregat dari Laporan Monitoring dan Evaluasi yang telah disusun oleh satuan kerja setiap bulannya. Evaluasi kinerja tahunan pada LAKIP akan menghasilkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) sebagai bagian dari penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).